



Nomor Jaminan : 1603.26.039.1.00033-1/01

Nilai : Rp. 846,900,269.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. APRILIAN JAYA ABADI, PERUMAHAN CEMPAKA MAS BLOK F60, JERAMBAH GANTUNG, KEC. GABEK KOTA PANGKALPINANG sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. MUNTOK / DEPATI AMIR, PANGKALPINANG sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas tenikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG, KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, BALUNJUK, KEC. MERAWANG, KAB. BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 846,900,269.00 (terbilang Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU (PERLUASAN) (PNBP/BLU) sebagaimana ditetapkan berdasarkan Dokumen Kontrak No. 70/UN50/SP/PPK-01/2026 Tanggal 24 Juni 2026 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 24 Juni 2026 sampai dengan tanggal 20 Desember 2026.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Pangkalpinang pada tanggal 22 Juli 2026

TERJAMIN
CV. APRILIAN JAYA ABADI


CV. APRILIAN JAYA ABADI

BAMA APRILIAN
DIREKTUR

PENJAMIN
PT ASURANSI KREDIT INDONESIA


PT ASURANSI KREDIT INDONESIA
536CDANX273070330

RUSLAN GANI OKTA SAPUTRA
BRANCH MANAGER

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia



ASKRINDO
Insurance

A member of **IFG**

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN
JAMINAN UANG MUKA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ruslan Gani Okta Saputra
Jabatan : Branch Manager
Bertindak untuk dan atas nama :

Bank/Perusahaan Asuransi : PT Asuransi Kredit Indonesia
Berkedudukan di : Pangkal Pinang
Alamat : Jl. Muntok / Depati Amir Pangkalpinang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh :

Perusahaan Asuransi : PT Asuransi Kredit Indonesia
Nomor / Tanggal Polis : **1603.26.039.1.00033-1/01** Tanggal 22 Juli 2026

Untuk Pembayaran Jaminan Uang Muka atas nama CV. APRILIAN JAYA ABADI, Penyelesaian Pekerjaan "PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU (PERLUASAN) (PNBP/BLU)" sesuai dengan Dokumen Kontrak No. 70/UN50/SP/PPK-01/2026 Tanggal 24 Juni 2026 sebesar Rp. 846,900,269.00 (terbilang Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) adalah jaminan uang muka yang sah/benar diterbitkan oleh PT Asuransi Kredit Indonesia.

2. Klausul dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Uang Muka tersebut telah diteliti kebenarannya.

3. Jaminan Uang Muka dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (*Unconditional*).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan kami tidak benar dan mengakibatkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti kerugian negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang – undang yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pangkalpinang, 22 Juli 2026

 PT Asuransi Kredit Indonesia
Cabang Pangkalpinang



Ruslan Gani Okta Saputra
Branch Manager